

Perkawinan Beda Agama di Republik Yaman Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Armi Agustar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email: armiagustar@gmail.com

Nurchahaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email: nurchahaya@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

*Marriage Annulment;
Women of the Book;
Yemen*

Article History :

Received :2023-09-29

Revised : 2023-11-25

Accepted :2023-12-30

Online :2023-12-31

ABSTRACT

Writing this article wants to describe, related to Yemeni legal regulations, namely the marriage of Muslim women in Yemen. Discussing the annulment of marriages for men who adhere to Islam or Muslims who do not marry Muslim women and women of the book in Yemen. As for the women of the People of the Book who can be married to Muslim men in Yemen, it is necessary to elaborate on the permissibility of marrying women who are not Muslim. Yemen itself fully takes the source of law in the text of the Koran where marriage regulations in Yemen between Muslim men and women of the book are permissible and regulated in Yemen's legal laws. On the other hand, interfaith marriages in other regions related to women of the book cannot be found, in Indonesia, for example, interfaith marriages only describe marriages between Muslims and those who are not Muslim or are not Muslim, there is absolutely no mention of women of the book. For this reason, this article wants to elaborate on the explanation regarding women of the People of the Book, amidst the debate whether or not it is permissible to marry women of the People of the Book, Yemen still adheres to the Al-Quran text which allows Muslim men to marry women of the People of the Book until now.

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dan skema doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis Joseph Schacht, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”, dan jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Agama Islam sangat menghormati segala hak untuk setiap penganutnya, termasuk dalam pernikahan yang merupakan hak manusiawi. Seperti yang diketahui beberapa tujuan pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut Islam memberikan aturan-aturan untuk dilakukannya pernikahan yang layak seperti halnya pernikahan dengan sesama penganut agama Islam, jikapun tidak demikian Islam juga mengatur hal sebaliknya (AisyahayuMusyafah, 2020).

Hukum Islam yang ditempatkan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan bagi umat Islam memunculkan ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Ditinjau dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai reaksi, khususnya dari keluarga dekat



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Nurchahaya

pasangan. Secara empirik juga menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia, tidak akan tercapai. Namun harus diakui pula bahwa memang ada sedikit pasangan beda agama yang dapat mempertahankan ikatan perkawinannya (AhmadAtabikdanKhoridatulMudihiiyah, 2014). Oleh karena itu yang sedikit tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Sebab pada saat terjadi perbedaan nilai, maka kepentingan yang lebih besar harus diutamakan. Hukum Islam yang ditempatkan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan bagi umat Islam memunculkan ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Ditinjau dari aspek nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai reaksi, khususnya dari keluarga dekat pasangan. Secara empirik juga menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia, tidak akan tercapai. Namun harus diakui pula bahwa memang ada sedikit pasangan beda agama yang dapat mempertahankan ikatan perkawinannya. Oleh karena itu yang sedikit tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Sebab pada saat terjadi perbedaan nilai, maka kepentingan yang lebih besar harus diutamakan. Dilihat dari aspek keagamaan perkawinan beda agama dapat melahirkan bahaya bagi akidah dan anak-anaknya, dan apabila ini membudaya, maka ancamannya menjadi ancaman bagi umat secara keseluruhan. Oleh karenanya kendati dalam perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah mungkin terdapat kebaikan, namun bahaya yang ditimbulkannya lebih besar dari manfaat yang dapat ditarik.

Walaupun pada dasarnya menikahi wanita ahli kitab dibolehkan dalam Islam, namun ketika zaman berubah dan kerugian mengancam kehidupan umat Islam, Umar bin Khattab melarang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Tindakan ini diambil Umar dengan pertimbangan: Sifat dan sikap ahli kitab di zamannya telah berubah, tujuan dibolehkannya menikahi mereka tidak tercapai lagi. Paling tidak, ada dua golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu golongan musyrik dan golongan ahli kitab yang sekaligus menjadi dasar hukum pernikahan antara muslim dengan mereka. Seperti firman Allah Swt. di dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 221 dan Surah Al-Maidah [5] ayat 5.

Yaman membentuk negara Republiknya sendiri di wilayah Jazirah Arab, di wilayah Timur Tengah di benua Asia. Yaman juga satu-satunya negara yang menganut sistem pemerintahan republik. Perbatasan Yaman di utara dengan Arab Saudi, di timur dengan negara Oman, dan di selatan Yaman adalah Teluk Aden sedangkan di barat Laut Merah. Pulau terbesar Yaman adalah Socotra. Kepala negara Yaman adalah Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat langsung oleh Presiden. Yaman dengan nama lengkapnya adalah Republik Yaman atau Republik Yaman dengan ibukotanya terletak di Sana. Mayoritas penduduk Yaman adalah etnis Arab dan Muslim karena Islam adalah agama resmi di Yaman, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa resmi di Yaman (Profil Yaman, 2022).

Di Yaman, perkawinan beda agama diatur dalam Qanun Nomor 20 Tahun 1992 tentang Ahwal Syakhsiyah pada Pasal 29 yang berbunyi: "Wanita muslim dilarang menikah dengan non muslim", dan pada Pasal 49 yang berbunyi: "Jika seorang suami masuk Islam dan istrinya istri bukan Ahli Kitab, dan dia menolak untuk masuk Islam atau memeluk agama tertentu, dinyatakan batal demihukum. dan juga Ahli Kitab, bahwa wanita Muslim di Yaman hanya dapat menikah dengan pria Muslim. Selain itu, seorang suami yang telah masuk Islam hanya diperbolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab (dalam terjemahan undang-undang ini, kata Kristen) dan juga seorang wanita Muslim, pria Muslim, tetapi di tengah pernikahan ketika seorang suami pindah agama ke Islam, istrinya juga harus masuk Islam atau Agama Ahli Kitab, jika tidak, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Khamami Zada dalam tulisannya dalam artikel berjudul Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama menjelaskan hubungan antara hukum perkawinan beda agama dan penjelasan pendapat ulama fiqh dan kaitannya dengan perubahan sosial politik di negara tertentu. Seperti di Yaman Utara, misalnya, bahwa tidak semua aturan pernikahan beda agama, terutama pernikahan wanita Ahli Kitab, dikendalikan oleh mazhab yang dianut banyak orang Yaman. Di sisi lain, peraturan ini keluar dari aturan yang dikemukakan oleh para ulama fikih yang menganggap bahwa adalah makruh bagi seorang laki-laki yang beragama Islam atau seorang Muslim untuk menikahi seorang wanita yang ahli kitab. Kebijakan regulasi bukan dipengaruhi oleh kolonialisme barat yang bertahan lama dalam melegalkan undang-undang perkawinan, tetapi karena pengaruh Islam dengan adanya forum-forum besar di tanah air yang memang menjunjung tinggi ajaran Islam dan pengaruh gerakan Syiah dalam membentuk konservatisme agama terkait. untuk urusan perkawinan beda agama di Indonesia. Yaman (Khamami Zada, 2013).



Dalam artikel tersebut, Khamami Zada menganggap wajar jika kebijakan yang diambil pemerintah Yaman Utara saat itu mengambil sumber dari teks Alquran tentang aturan hukum pernikahan beda agama. Yaman dan apakah wanita Ahli Kitab ini masih ada di Yaman dan dapatkah ditemukan keberadaannya. Serta adanya hukum keluarga Yaman tentang batalnya perkawinan seorang laki-laki muslim dimana di tengah perkawinan tersebut sang suami memeluk Islam tetapi istrinya tidak masuk Islam maupun ahli kitab. Untuk itu penulis ingin menulis dengan judul “Perkawinan Beda Agama Yaman (Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab)”.

KAJIAN LITERATUR

A. Konsep Ahl al-Kitab Wanita dalam Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an, pernikahan beda agama telah diatur baik bagi pria Muslim maupun wanita Muslim. Aturan ini didasarkan pada ayat Alquran seperti dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 221 dan QS Al-Ma'idah [5] ayat 5. Hanya saja yang diperdebatkan adalah siapa yang musyrik dan ahli kitab. sebagaimana disebutkan dalam 2 surah dalam al-Qur'an ini, para ulama pun beragum dalam menanggapi topik ini dan tidak ada kesepakatan (ijma') dari para ulama dalam meratifikasi kedua istilah musyrik atau ahli kitab tersebut. Ada beberapa ulama yang mengkategorikan istilah ahl al-Kitab ke dalam kelompok musyrik, dan ada juga yang membedakannya secara jelas. Seperti halnya Ibnu Umar, bahkan dia mengkategorikan wanita kitab sebagai musyrik sebagaimana dia mengatakan bahwa “Saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita bahwa tuhanannya adalah Isa” (Ahmad Rajafi, 2015).

Sementara itu, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Syaikh Mahmud Shaltut, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka membuat perbedaan yang tegas antara musyrik dan ahli kitab. Rasyid Ridha mengutip bahwa Qatadah adalah seorang mufassir dari kalangan tabi'in, bahwa musyrik dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [surah 2] ayat 221 yaitu penyembahan berhala pada saat Al-Quran diturunkan, maka ayat tersebut tidak tegas. melarang menikah musyrik selain Arab, seperti Tionghoa (Khonghucu, Budha, dan sebagainya).

Untuk lebih spesifik, Rasyid Rida didasarkan pada surah al-Fatir ayat [24], surah al-Ra'd ayat [7], surah al-Hadid ayat [16], surah al-Mukmin ayat [78], menurutnya Majussi adalah pemuja api dan Syabi'in adalah pemuja bintang yang sebenarnya dulunya memiliki kitab dan nabi, hanya saja karena masanya terlalu panjang dan jauh dari nabi sehingga kitab aslinya tidak diketahui. Selain itu, ada pendapat dari ulama Syafi'i yang menjelaskan tentang ahli kitab, artinya yang boleh atau halal menikah adalah mereka yang beriman kepada agama nenek moyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus. Dalam kitab al-Fiqh' ala al-Mazabil al-arba'ah, Al-Jaziri dengan jelas memisahkan kelompok orang yang bukan Muslim atau non-Muslim menjadi tiga kelompok, sebagai berikut: kelompok yang tidak beriman sekali atau sama dengan surga, adalah orang-orang yang menyembah berhala, kelompok yang percaya pada semacam ketuhanan, adalah kelompok orang majus atau mereka yang menyembah api dan kelompok shabi'in yang menyembah bintang, kelompok yang percaya kitab suci mereka adalah ilahi, adalah orang Yahudi dan Kristen.

Yusuf al-Qaradawi membagi mereka menjadi 5 jenis, sebagai berikut: musyrik, mulhid, murtad, baha'i, dan ahli kitab. Yang disebutkan oleh Al-Jaziri nomor 1 dan 2 di atas termasuk ke dalam kemusyrikan, kemudian mulhid, murtad, dan baha'i. Yusuf al-Qaradawi mengklasifikasikan mereka sebagai musyrik. Mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang musyrik telah disepakati oleh para ulama hukumnya haram. Sa'id Musayyab mengatakan bahwa Al-Quran membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab, baik dhimmi dan harbi. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama yang melarang menikahi wanita ahli kitab yang harbi dan memperbolehkan menikahi wanita yang dhimmi. Larangan menikahi wanita Ahli Kitab yang harbi jelas-jelas mengandung spirit bahwa Ahli Kitab yang harbi akan membahayakan umat Islam. Harbi adalah kekuasaan non muslim dan tidak terdapat adanya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Dhimmi adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, berada di negara Islam yang dilindungi haknya dengan kata lain minoritas non-muslim di suatu negara Islam.

B. Penilaian Risiko Bank Syariah

Peran Ulama Terhadap terhadap Ahl al-Kitab Wanita

M. Quraish Shihab melalui penelitiannya tentang status orang-orang kitab menjelaskan bahwa kata ahl al-kitab diulang dalam Alquran tiga puluh satu kali, utu al-kitab delapan belas kali, utu nashiban min al-kitab tiga kali, al-Yahud delapan kali, alladzina hadu sepuluh kali, al-Nashara empat belas kali, dan bani/banu Isra'il empat puluh satu kali. Dan menurut M. Quraish Shihab Alquran telah memisahkan ahl al-kitab dari musyrik, menurut firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah [98] ayat 1. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perbedaan tersebut dapat dipahami dari huruf waw pada ayat tersebut yang berarti “dan”. Menurut



bahasa, huruf ini digunakan untuk menyatukan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, menurutnya laki-laki musyrik tidak boleh menikah dengan perempuan muslim, padahal yang dibenarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 adalah menikah dengan perempuan ahli kitab.

Jika kita melihat ajaran Islam dalam teks Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 5, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hukum larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik atau laki-laki yang bukan muslim karena objek pembahasan dalam ayat-ayat yang disebutkan adalah wanita yang laki-laki, dan manfaat yang harus dihindari adalah mencegah terjadinya zina dan tidak bermaksud menggabungkan wanita semata-mata untuk dijadikan selir. Oleh karena itu, kesepakatan para ulama adalah bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita yang memiliki kitab, tetapi jika wanita muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab atau bukan muslim atau muslim, maka para ulama sepakat. untuk melarangnya atau tidak mengizinkannya sama sekali. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat [5]. Allah SWT. menyatakan bahwa "makananmu halal untuk mereka" dan tidak menyatakan bahwa "wanita-wanitamu halal untuk mereka". Al-Shabuni menjelaskan bahwa keterangan tertulis tersebut dapat dijadikan pedoman bagi hukum dua kejadian yang berbeda. Artinya, dalam hal makanan umat Islam boleh berbagi dengan non-Muslim, tetapi dalam hal pernikahan dengan wanita Muslim itu lebih penting daripada makan karena dampaknya lebih serius.

Menanggapi peristiwa ini, Al-Maraghi menjelaskan bahwa pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim, yaitu yang diharamkan, bersumber pada hadits sunnah Nabi dan Ijma' Ulama. Makna tersembunyi dari larangan menikahkan wanita muslimah dengan pria non muslim adalah karena seorang istri tidak memiliki kekuasaan yang sebesar suami, apalagi keyakinan dapat memungkinkan seorang istri untuk mengubah keyakinannya sesuai dengan apa yang diyakini oleh suaminya, ini adalah dari perspektif psikologis. Adapun kemustahilan menikahkan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim sama sekali untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang sedang dibangun. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih bahwa "Sesuatu yang diharamkan karena saddu dzariah dapat dibolehkan karena ada kemaslahatan yang lebih kuat".

Oleh karena itu, dengan pendekatan filosofis yuridis normatif, perkawinan seorang wanita muslim dengan pria non muslim dianggap haram atau dilarang oleh Allah SWT. yang dijelaskan dalam teks tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari sisi psikologi peristiwa perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim juga dijelaskan bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar terhadap penyimpangan akidah serta ketidakstabilan psikis mereka dan tentunya juga ada ketakutan akan anak memilih keyakinannya, baik mengikuti ayah atau ibunya, wajar jika sifat ayah lebih menekan psikologi anak karena lebih tegas dan keras. Dalam sosiologi agama, semua agama sudah memiliki ketentuan tentang larangan perkawinan beda agama, hingga akhirnya praktik perkawinan beda agama menjadi bagian dari pelanggaran terhadap aturan tersebut, praktik ini secara langsung menghina agama.

Jika mencermati peraturan yang berlaku di Yaman tentang Pasal 29 Nomor 20 Tahun 1992 tentang Ahwal Syakhshiyah yang berbunyi: "Wanita muslimah dilarang menikah dengan non muslim", maka sudah menjadi aturan yang sesuai dengan yang diterapkan di Yaman tentang pernikahan wanita Muslim dengan pria laki-laki non muslim, dimana di Yaman wanita muslim dilarang menikah dengan pria non muslim atau wanita muslim hanya boleh menikah dengan pria muslim. Ditulis dalam sebuah pengalaman dalam sebuah artikel di blog pribadinya yang ditulis oleh seorang aktivis perempuan di Yaman, menceritakan sebagai berikut: "Minggu lalu, saya menerima telepon dari seorang teman Muslim yang bergelar dua Ph.D. Suaranya menyampaikan keprihatinan yang besar dan bahkan kebingungan yang lebih besar. Putrinya, lahir di Inggris yang berusia lebih dari 30 tahun, bekerja di posisi tinggi di salah satu perusahaan Inggris terbesar dan dia memutuskan untuk menikah dengan pria Irlandia. Terlepas dari cintanya yang besar padanya, dia bersikeras untuk tidak pindah ke agama lain, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan meninggalkan kebebasan penuh untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan agamanya.

Tentu saja tanggapan pertama sang ayah adalah penolakan mutlak atas pernikahan ini. Namun setelah revolusinya mereda, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki satu dari dua solusi di depannya, apakah dia akan meninggalkan putrinya, yang tidak dapat dia tahan terutama karena dia adalah seorang ayah yang ingin membuatnya bahagia dan menginginkannya. putri adalah kebahagiaan. Atau menyimpan muka di depan dirinya sendiri dan mencoba mencari ulama untuk mencari solusi atas masalah pernikahan ini. Dan juga pengetahuannya bahwa Pemerintah Inggris sama sekali tidak mengakui pernikahan agama dan bahwa sang ayah pasti tidak ingin meninggalkan putrinya dan ingin membantunya.

Dengan didikan Islami dan rasa takutnya kepada Tuhan serta hati nuraninya ia terpaksa mencoba mencari solusi agama untuk masalah ini. Dengan demikian laki-laki non muslim itu puas masuk Islam untuk menyenangkan si gadis dan keluarganya dan keyakinannya bahwa cinta adalah nilai spiritual agama dan nilai keluarga juga bisa menyelamatkan generasi keluarga (Mimipi Akram, 2022).



METODE

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, dengan menggunakan yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menginterpretasikan peristiwa yang dilakukan oleh subjek yang diteliti seperti tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, dan sebagainya secara holistik dan deskripsi menggunakan kata-kata serta bahasa dalam konteks khusus dan alami serta memanfaatkan berbagai metode alami sebagai baik (Lexy J. Moleong, 2017). Menggunakan penulisan data deskriptif melalui metode wawancara dengan berbagai pihak yang sedang belajar di Yaman sendiri, mewawancarai salah satu ahli Hukum Syariah di Yaman yang bekerja di Peradilan Yaman sendiri, serta penulis membaca beberapa literature review berupa artikel jurnal, berita yang terdapat di berbagai homepage website yang membahas sesuai dengan tema penelitian yang ingin ditelaah lebih lanjut oleh penulis tentang Hukum Perkawinan di Yaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Perkawinan Beda Agama di Yaman

Dari tulisan ini dijelaskan bahwa perkawinan seorang wanita muslimah harus dengan pria muslim saja, dilarang dengan pria yang menganut agama selain Islam. Adapun penyelesaian kasus seperti ini, laki-laki non muslim harus terlebih dahulu memeluk Islam untuk melanjutkan pernikahan dengan wanita muslim yang diinginkannya. Kemudian menelaah Pasal 49 Nomor 20 Tahun 1992 tentang Ahwal Syakhsiyah yang berbunyi: “Jika seorang suami masuk Islam dan istrinya bukan anggota Kitab, dan ia menolak masuk Islam atau memeluk agama tertentu, diucapkan pembatalannya.” Adapun konsep wanita ahli kitab yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, jika difokuskan pada wanita ahli kitab di Yaman menurut wawancara penulis dengan salah satu santri yang menuntut ilmu di Yaman menyatakan bahwa: “Wanita ahli kitab, Habib Muhammad Bin Idrus pernah bercerita bahwa mereka berada di Yaman tetapi saat ini mereka minoritas dan tinggal di pinggiran Yaman, untuk kategori wanita ahl al-Kitab di Yaman sendiri. masih asli, yaitu masih memegang ajaran yang murni tetapi tidak sering terdengar karena mereka minoritas di Yaman” (Fatihin, 2022) . Habib Muhammad Bin Idrus sendiri adalah seorang guru siswa yang penulis wawancarai melalui media sosial Whatsapp dan merupakan penduduk asli Yaman atau penduduk asli Negara Yaman. Dalam sebuah artikel di salah satu blog yang penulis baca, ada kasus tentang pernikahan; Seorang gadis Yahudi menikah dengan seorang Muslim Yaman, dan keluarganya menggunakan kedutaan Amerika untuk membatalkan pernikahan. W Yang membuat penulis tertarik dengan artikel ini adalah beberapa komentar yang ditulis oleh warga setempat seperti mengatakan bahwa “Pada prinsipnya menikah dengan orang Yahudi atau Nasrani diperbolehkan secara hukum dan tidak ada apa-apanya, tetapi yang membuat kerabat gadis Yahudi itu marah dia masuk Islam. , bukan pernikahannya dengan seorang Muslim” yang diunggah oleh Al Saad pada 29-2-2007, pukul 07:49:24.

Selanjutnya, komentar yang berbunyi “Hai orang Yahudi di Yaman adalah orang Yahudi dari Bani Israel yang bermigrasi ke Yaman ratusan tahun yang lalu dan berbicara bahasa Ibrani dan Arab, dan tidak ada yang bisa memeluk agama Yahudi jika ibu mereka bukan Yahudi, yaitu etnisnya. asalnya dari Bani Israil, karena Yahudi adalah suatu kaum dan bukan sekedar agama.” Ditulis oleh Sah pada 29-11-2007, Pukul 03:48:26. (Hukum, 2007).

Menurut pendapat penulis bahwa warga negara Yaman sendiri telah mengetahui tentang hukum perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kitab tersebut, pernyataan ini didukung oleh salah satu pernyataan santri yang berada di Yaman bahwa “Segala macam pendapat yang kuat di sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Semua hadits sudah beres, namun jika ada yang salah atau masih diperdebatkan oleh para ulama mereka biarkan sama sekali tidak beres. di Yaman ditinggalkan atau tidak digarap seperti para ulama yang berada di Masjid Ba'lawi yang dibangun oleh Al-Habib Ali Qasam di Yaman. Dalam wawancara dengan mahasiswa lain yang sedang belajar di Yaman, penulis menjelaskan bahwa menurut orang Yaman, wanita ahli kitab juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab fiqh Islam, dimana wanita ahli kitab merupakan keturunan dari nenek moyang sebelum Rasulullah SAW (Moh , Sapoan, 2022)

2. Pembatalan Nikah Pria Muslim Yaman

Beberapa negara Arab mengambil hukum dari Mesir termasuk Yaman sendiri. Hukum di Yaman 90% bersumber dari hukum Islam. Kemudian penyebab keluarnya setiap pasal dalam hukum perkawinan, meskipun perkawinan beda agama di Yaman sulit terjadi atau perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kafir jarang terjadi namun di Yaman tetap meratifikasi pasal-pasal sesuai dengan nash yang sesuai dengan Hukum Islam, hal ini diambil dari literasi teks hukum Islam itu sendiri.



Adapun hukum Yaman yang dipengaruhi di luar hukum Islam Syaikh Dr. Hanif Almasaby Hadromy Lc., MA menjelaskan akibat penjajahan yang terjadi di daerah Janub, sedangkan di daerah Syamal seperti Kota Sonaa di daerah ini terdapat tidak ada pengaruh hukum selain syariat Islam sampai saat ini sehingga tidak dapat dimasuki undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, hal ini sesuai dengan mazhab yang dianut oleh daerah, dimana sejak dahulu kala sistem pemerintahan dipimpin Daulah Islamiyah. oleh seorang Imam, sedangkan di wilayah Janub berada di selatan Yaman yang dulunya dijajah oleh Inggris Britania. Oleh karena itu ada beberapa daerah di Yaman yang terkena sistem komunis akibat penjajahan sebelumnya, partai komunis yang berkuasa saat itu mempengaruhi tatanan sosial masyarakat Yaman. yang kita ketahui adalah bahwa komunisme bertentangan dengan Islam atau hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Yaman bersatu, pemerintah di Yaman berusaha untuk mengembalikan semua sumber hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, tentunya hal ini memakan waktu, walaupun saat ini masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak menganut Islam. hukum di Yaman. (Syaikh Dr. Hanif Almasaby Hadromy Lc., 2022).

Alasan lahirnya undang-undang atau peraturan hukum di Yaman sendiri adalah 90% mengikuti hukum Islam, untuk itu setiap aturan yang berlaku di Yaman mengikuti nash-nash dalam Alquran yang menjelaskan tentang hukum perkawinan beda agama sesuai dengan hukum fikih Islam. Jadi hukum di Yaman atau Qanun Yaman mengambil kitab dan membentuk undang-undang yang dikeluarkan menurut tahun setiap undang-undang diratifikasi di Yaman. Di Yaman, kasus-kasus menyimpang jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi karena masyarakat Yaman sendiri pada umumnya menganut agama Islam, sehingga kasus pelanggaran hukum sulit dilakukan oleh masyarakat Yaman.

Syekh Dr. Hanif Almasaby Hadromy Lc., MA yang diwawancarai oleh salah satu ustadz dari penulis adalah Ahli Hukum Syariah dan Pengadilan Hadramaut di Yaman, penulis menitipkan beberapa pertanyaan mengenai pernikahan pria muslim dengan wanita non muslim yang mana dapat dianulir, hanya saja belum pernah ditemukan kasus yang terjadi, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Yaman sendiri menganut agama Islam, sedangkan di Yaman terdapat wanita ahli kitab atau wanita ahli kitab yang aslinya adalah keturunan wanita. kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Diutus agar dalam salah satu pasal yang diatur dalam Qanun Yaman tentang pernikahan juga diatur tentang pernikahan wanita ahli kitab. Hal ini menunjukkan bahwa Yaman memang sepenuhnya mengambil sumber teks Alquran sesuai dengan kondisi di Yaman sendiri. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana aturan tentang wanita dengan kitab tidak ditemukan karena memang wanita dengan kitab tidak dapat ditemukan di Indonesia.

Selain penulis pahami dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Syaikh Dr. Hanif Almasaby Hadromy Lc., MA, batalnya perkawinan seorang laki-laki muslim dapat terjadi apabila sang suami memeluk agama Islam tetapi tidak diikuti oleh istrinya, artinya sang istri adalah bukan muslim dan bukan wanita ahli kitab, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan di pengadilan setempat. Pengaturan ini sesuai dengan syariat Islam bahwa perkawinan beda agama memang dilarang dilakukan karena banyaknya dampak negatif yang akan terjadi.

KESIMPULAN

Wanita muslim hanya boleh menikah dengan pria muslim menurut hukum Islam. Pernikahan laki-laki muslim dapat dibatalkan jika istrinya tidak memeluk Islam atau termasuk dalam wanita ahli kitab. Wanita Ahli Kitab di Yaman adalah wanita keturunan Ahli Kitab menurut apa yang diperbolehkan oleh mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk Yaman. Hukum perkawinan beda agama di Yaman secara keseluruhan didasarkan pada teks Alquran, hal ini dikarenakan masyarakat Yaman menganut agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rajafi, (2015). Penalaran Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Istana Penerbitan.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudihiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Peminatan Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Aisyahayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111–122, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.45> akses <https://ilmutahuumum.com/profil-negara-yaman-yemen/>, 6 Mei 2022.
- Khamami Zada, (2013). Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ahkam*, Volume XII(1), 39.
- Lexy J. Moleong, (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.



Mimpi Akram. (2022). Pernikahan Wanita Muslim Dari Buku Saya. Diperoleh dari <https://elaph.com/Web/opinion/2010/9/600221>.

Wawancara dengan Muhammad Khairul Fatihin (Mahasiswa Tarim al-Ghanna Yaman), Kamis, 19 Mei 2022.

Wawancara Moh. Sapuan, M.Pd. (Mahasiswa S2 Ribat Al-Fath wal Imdad Yaman), Jumat, 3 Juni 2022.

Wawancara Syekh Dr. Hanif Almasaby Hadromy Lc., MA Minggu, 12 Juni 2022.